ABSTRAK

Konsep Islam dalam bermasyarakat di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa pengimbangan tersebut, maka keadilan sosial kehilangan makna keadilannya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana praktek penukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usaha penukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode kualitatif mengkaji data-data lapangan (*field research*). Data Primer sumber data orang (penukar dengan orang yang menukar, penukar dengan peminta uang), sumber data tempat (Sunan Drajat lamongan). Sebagai data sekunder berupa buku-buku, kitab yang relevan. Teknik pengumpulan data cara observasi dan interview. Metode analisis data, metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan dan tujuan penelitian. Data dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh pada praktek pertukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan, dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik usaha penukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan ini dilakukan para peziarah untuk memberikan sebagian rizki kepada peminta uang, peziarah melakukan penukaran uang kepada orang yang menukar uang karena peziarah membutuhkan banyak uang koin untuk peminta uang. Dalam proses penukaran tersebut terdapat pengurangan nominalnya, bahkan peziarah tidak mengetahui adanya pengurangan nominal pada penukaran. Demikian juga dengan peminta uang yang menukarkan uang receh ke uang kertas ke orang yang menukar uang tersebut juga terdapat pengurangan juga. Dan proses penukaran uang di Sunan Drajat Lamongan ini menurut hukum Islam mengatakan haram, karena mengandung unsur ribā. Yakni ada pengurangan nominal dari jumlah asli uang yang ditukarkan. Jadi pada intinya untuk menyikapi fenomena terjadi di Makam Sunan Drajat Lamongan, jika transaksi tersebut merupakan tukar menukar maka hukumnya haram karena penukaran tersebut dipandang sebagai *ribā faḍl*, yang disebabkan adanya kelebihan harga nilai tukar didalamnya. Namun jika transaksi tersebut merupakan jual beli mata uang logam, yang mana yang dijual adalah nilai intrinsiknya, maka hukumnya adalah mubah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri.

Hendaknya setiap kita melakukan transaksi apapun, entah itu tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam atau jual beli, janganlah hanya memperhatikan dari segi keuntungannya saja, tetapi juga harus memperhatikan syariat Islam. Sudah sesuai atau justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi jika barang tersebut barang yang mengandung riba. Hendaknya berhati-hati karena apabila sudah terjerumus ke dalam riba maka kita akan dilaknat Allah sampai di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id